ASPEK HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG TERJADI DI INDONESIA

Dewi Helena Aprida Malau [1], Rahmi Zubaedah [2]
Universitas Singaperbangsa Karawang
dewihlna04@gmail.com,
zubaedahrahmi04@gmail.com

Abstract

In Indonesia, there are many who trade imported used clothing. Where the clothes that are traded are contrary to Permendag No.18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods in article 2 paragraph (3) and Law Number 7 of 2014 concerning trade in article 47 paragraph (1). The purpose of this research is to study and discuss the legal consequences of the sale of imported used clothing that occurs in Indonesia. The research method used is normative juridical conducted using primary legal sources with literature data retrieval techniques, namely literature studies by collecting information from research results such as books, articles, journals, or related news. Legal consequences arise as a result of actions taken by someone who aims to achieve the results desired by the perpetrator. In principle, the application of fine sanctions has complementary characteristics with imprisonment sanctions. The main priority is to impose imprisonment and then followed by fines. However, if the convict is unable to pay the fine sanction, the fine sanction can be replaced with confinement.

Keywords: *: Used clothing, Import, legal consequences.*

Abstrak

Di indonesia sudah banyak yang memperdagangkan pakaian bekas import. Dimana pakaian yang di perdagangkan ini bertentangan dengan Permendag No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pada pasal 2 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 47 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini ialah mempelajari dan membahas mengenai akibat hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang terjadi diindonesia. Metode peneltian yang digunakan adalah yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber hukum utama dengan teknik pengambilan data literatur yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari hasil penelitian seperti buku, artikel, jurnal, ataupun berita terkait. Akibat hukum timbul sebagai dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku. Pada prinsipnya, penerapan sanksi denda memiliki karakteristik yang saling melengkapi dengan sanksi pidana penjara. Prioritas utamanya adalah memberlakukan dipenjara lalu kemudian diikuti oleh sanksi denda. Namun, jika terpidana tidak mampu membayar sanksi denda, sanksi denda dapat diganti dengan kurungan.

Kata Kunci: Pakaian bekas, Impor,akibat hukum

A. Introduction

Dunia fashion dihebohkan dengan adanya trend masa kini yang dinamakan thriftting atau penjualan pakaian bekas, thrifting/penjualan pakaian bekas ini mulai meningkat pada masa covid-19. Hadirnya penjualan baju bekas/thrifting ini menjadi terlihat menarik dan di gandrungi di berbagai kalangan, maraknya penjualan pakaian bekas ini kerena dengan cepatnya perubahan trend fashion membuat orang-orang ingin terus mengikuti fenomena yang ada. Thrifting merupakan aktivitas belanja seseorang terhadap pembelian Barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yang dimaksudkan barang yaitu dapat berupa sepatu, pakaian dan barang lainnya, barang tersebut diperjualkan dengan keadaan yang sudah dipakai sebelumnya namun barang tersebut masih layak untuk diperjualbelikan.[1] Selain harganya yang murah thriftting banyak digandrungi oleh masyarakat karena ada kesempatan untuk mendapatkan barang/pakaian langka hal itu dapat terjadi karena adanya produk yang sudah tidak lagi diproduksi dan sudah jarang di pasaran.[2]

Pakaian telah menjadi aspek penting dalam kehidupan, selain dapat melindungi tubuh dari cuaca dan lingkungan pakaian dapat juga dikatakan sebagai kunci yang dapat memperlihatkan kepribadian pada masing-masing pribadi. Selain itu, pakaian juga dapat mencerminkan trend atau gaya hidup yang dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu. Jenis pakaian dapat bermacam-macam, mulai dari pakaian yang bermerek dan juga tidak bermerek. Dalam penjualan barang thrift jenis baju yang dijual juga bermacam-macam hal itu membuat thrift atau penjualan pakaian bekas ini unik. Dengan beragamnya jenis pakaian yang dijual membuat para pembeli berminat untuk membeli pakaian tersebut, terkenalnya penjualan pakaian bekas khususnya dikalangan remaja menganggap pakaian bekas ini merupakan mode yang unik dan klasik.[3]

Hingga saat ini thrift/thrifting banyak diminati oleh berbagai kalangan, akibatnya akan terjadi peningkatan permintaan konsumen terhadap pakaian bekas impor. Dengan meningkatnya peminat pakaian bekas impor maka tak jarang pengusaha baik dari kalangan tua hingga muda membisniskan pakaian tersebut. Dengan tingginya minat beli konsumen hal ini dipicu oleh rangsangan atau bujukan penjual, yang dapat mencakup harga dan diskon khusus serta barang itu sendiri, yang berkaitan dengan seberapa cocok produk tersebut dengan keinginan dan selera pelanggan. Penjualan baju bekas impor ini sudah menyebar di berbagaai pasar-pasar atau tempat-tempat yang berada diindonesia, seperti di pasar senen, sudah banyak pakaian bekas impor yang dijual dengan harga yang terjangkau dan memilki moden yang mengikuti zaman dan bervariasi. Maka dari itu masyarakat rela datang Untuk membeli pakaian bekas impor tersebut, selain karena harganya yang terjangkau pakian tersebut mempunyai model yang beragam yang masih terbilang mengikuti zaman.

semakin tinggi juga pergantian barang thrift dengan cepat. Kehadiran barang thrift ini berasal dari impor. Barang impor merupakan barang barang yang di datangkan dari luar negri, barang thrift ini termasuk kedalam seludupan atau dengan kata lain impor ilegal. Di indonesia sendiri pemerintah melarang penjualan pakaian bekas impor serta telah diatur dalam peraturan atau

[1] Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. D. (2023). pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha thrift. *jurnal econominA*, hlm 287

[2] https://psbhfhunila.org/2023/05/01/regulasi-thrifting-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-negara/, 22 oktober 2023, pukul 15.32 WIB

[3] Russanti, I, 2021, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Pakaian Bekas. Jurnal Online Tata Busana, hlm 62

regulasi mengenai pelarangan impor barang bekas termasuk baju bekas ke indonesia, tujuannya untuk melindungi produk lokal dan melindungi konsumen dari penyakit yang ada dalam baju bekas impor tersebut. Harga pakaian bekas impor ini lebih ekonomis dibandingkan dengan pakaian baru yang dijual lainnya, oleh karena itu bisnis thrift ini terus meningkat tiap tahunnya karena dengan menjual harga yang murah menjadi daya tarik dikalangan remaja karena harganya cukup masuk kantong pelajar ataupun mahasiswa.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada Pasal 2 ayat 3, menyebutkan bahwa barang-barang yang termasuk dalam larangan impor antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Sesuai dengan dalam Pasal 2 ayat (3) dari regulasi tersebut, pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor. dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Namun realitanya importir pakaian bekas di Indonesia masih banyak mengenakan pakaian bekas impor dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen, karena perlu diingat pakaian bekas dapat didefinisikan sebagai pakaian yang sebelumnya telah digunakan oleh individu lain dan asal-usulnya tidak jelas dari negara bagian mana, kehadiran impor pakaian bekas di wilayah Indonesia tentu akan berdampak pada masyarakat di Indonesia.[4]

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas tertulis bahwa larangan penjualan pakaian bekas impor, hal ini untuk melindungi konsumen dari berbahayanya pakaian bekas dimana Pakaian bekas tersebut mengandung bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit bagi konsumen oleh karena itu kegiatan impor pakaian bekas ini Melanggar hak-hak konsumen yang secara erat terkait dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Karena adanya penjualan barang/pakaian bekas impor membuat hak konsumen dilanggar karena kesehatan pembeli mungkin terancam oleh penjualan pakaian bekas. Importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 Ayat 1.

UU perdagangan berupaya untuk menjamin perilaku perdagangan yang adil dan jujur, serta melindungi kepentingan umum, Ini mencakup persyaratan terkait kualitas produk, informasi yang akurat kepada konsumen, praktik pemasaran yang tidak menyesatkan, dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, UU perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum langsung kepada konsumen. UU ini berfokus pada hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk berkualitas, informasi yang jelas dan akurat, perlindungan terhadap praktik pemasaran yang menyesatkan, dan hak untuk mengajukan gugatan jika hak-hak mereka dilanggar. Dapat dikatakan Undang-undang konsumen dengan Undang-undang perdagangan tidak terpisahkan, keduanya memiliki keharusan untuk menjaga keseimbangan dalam praktik perdagangan yang sehat, perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan perlindungan konsumen dalam kegiatan tersebut harus memilki keseimbangan, apabila tidak seimbangan pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya jika terjadi terbatasnya produk yang dibuat oleh pelaku usaha akibat dari ketidakseimbangan tersebut membuat

[4] Ningsih, K. D. A. L., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja). Jurnal Komunitas Yustisia, hlm 832.

konsumen berada di posisi yang lemah.[5]

Berdasarkan latar belakang tersebut, tertarik untuk membahas bagaimana akibat hukum kepada importir yang mengimpor barang/pakaian bekas ke indonesia yang pada regulasi nya telah dilarang dengan jelas baik kepada importir yang mengimpor pakaian bekas yang dimana telah dilarang dalam permendag dan undang undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ataupun kepada penjual yang menjual pakaian bekas, dimana pakaian bekas ini telah merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang secara erat terkait dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Seperti yang ada di kenyataan penjualan pakaian ini sudah menyebar luar di pasar-pasar/tempat-tempat yang ada diindonesia, dan sudah banyak yang menggandrungi pakain bekas import tersebut. selain harganya yang murah penjualan baju bekas ini juga memilki keunikan, karena dalam setiap penjualannya pakaian didalamnya berbeda-beda dan menjadi keunikannya sendiri.

B. Research Methods

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas mengenai akibat hukum penjualan pakaian bekas impor yang terjadi di indonesia adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada undang-undang. Kajian penelitian hukum normatif akan melihat pada sisi dalam dari peraturan perundang-undangan, yang menjadi fokus penelitian adalah mempertimbangkan permasalahan hukum dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan ketika melakukan kajiannya. Pendekatan yuridis normatif adalah cara pendekatan yang dilakukan melalui menggunakan sumber-sumber hukum utama untuk menganalisis teori, gagasan, asas hukum, dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Metodologi ini, biasanya disebut sebagai pendekatan literatur, melibatkan peneliti yang mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang relevan..

Bahan hukum primer diterapkan dalam penelotian ini yang didasarkan pada sumber bahan hukum primer yang berasal dari peraturan-peraturan. dan memilki kekuatan hukum yaitu Undang-undang peraturan mentri perdagangan (permendag) No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan. Sumber hukum sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah, hasil penelitian. Menggunakan penelitian kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan sumber yang sah dari penelitian ini, yang diambil berkaitan dengan aturan-aturan yang terikat erat dengan akibat hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang terjadi di indonesia. Teknik pengambilan data literatur atau studi kepustakaan yang merupakan studi dengan mengumpulkan informasi dari hasil penelitian seperti buku, artikel, jurnal-jurnal, ataupun berita mengenai akibat hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang terjadi di indonesia. Selain itu juga menelaah mengenai akibat hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor yang terjadi di indonesia.

C. Results and Discussion

Akibat hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor

Akibat hukum adalah akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan seseorang menurut hukum untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bagi dirinya dan memperoleh suatu akibat dari tindakan yang

[5] Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan. *Kerta Dyatmika* ,Hlm 3

telah di buat tersebut, akibat hukum dapat berwujud dari lahir, berubah atau lenyapnya suatu kedaaan, lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, serta lahirnya sanksi apabila terjadi tindakan yang melawan hukum. [6] Dalam hal ini pedagang serta importir dapat dikenakan akibat hukum yang lahirnya sanksi dikarenakan telah melanggar apa yang diatur oleh Undang-undang. Seperti yang diketahui pakaian bekas impor telah dilarang masuk ke indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang peraturan mentri perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa barang-barang yang dilarang untuk diimpor meliputi kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur perdagangan pasal 47 ayat (1) yang mengamanatkan importir wajib mengimpor produk dalam kondisi baru. Dalam Undang-Undang perdagangan dan permedag jelas mengatakan bahwa barang-barang yang masuk ke indonesia hanya baju yang baru.

Penjualan pakaian bekas impor di indonesia memilki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan peraturan perdagangan dan perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan melarang penjualan pakaian bekas impor dan mengenai konsumen serta perlindungannya telah diatur dalam UU perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pada pakaian bekas terdapat kuman dan jamur dimana pakian tersebut berpotensi membahayakan kesehatan konsumen hingga dilarang pemerintahan, serta dapat mengancam industri tekstil dalam negri.

Pada dasarnya impor pakaian harus baru sesuai dalam peraturan mentri perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa impor ilegal pakaian bekas dilarang oleh pemerintah, namun dengan maraknya terjadi pakaian bekas impor ini dapat masuk ke indonesia. Karena orang-orang tersebut mencari cela pada pakaian bekas tersebut agar lolos pemeriksaan dan masuk ke Indonesia, maka impor pakaian bekas pada hakikatnya adalah penyelundupan dalam jumlah besar. Diketahui Pakaian bekas impor dapat memasuki wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan yang sering disebut sebagai pelabuah tikus atau jalur ilegal atau tidak resmi, pelabuhan tikus merupakan pelabuhan yang tidak dikelola dengan baik dan pelabuhan tersebut tidak memenuhi standar baik nasional ataupun internasional, pelabuhan tikus ini biasanya sering digunakan dalam kegiatan kegiatan ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan juga perdagangan narkoba.[7] Penyeludupan pakaian bekas ini dianggap telah melakukan pelanggaran hukum karena melibatkan kegiatan ilegal dan penghindaran bea cukai serta peraturan perdagangan ataupun permendag. Di indonesia sendiri akibat dari tindakan pelaku penyeludupan barang-barang ilegal ini seperti dapat dikenai sanksi baik denda ataupun masuk penjara.

Pemberian sanksi terhadap pelaku penyeludupan barang di atur dalam Undang-undang Sesuai perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mengatur bahwa pelaku penyelundupan barang diancam dengan pidana penjara

[6] https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/ , 22 november 2023, pukul 20:02 WIB

[7] https://www.rri.co.id/jakarta/nasional/340025/pengamat-pelabuhan-tikus-berisiko-rugikan-kegiatan-perekonomian negara#:~:text=Lebih%20lanjut%20Hakeng%20menjelaskan%2C%20bahwa,manusia%2C%20dan%20juga%20perdagangan%20narkoba. 24 Novenber 2023, pukul 17:10 WIB

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 102, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sudah diatur dengan benar dan baik sanksi pada penyeludupan barang, pada dasarnya penerapan sanksi denda ini bersifat kumulatif, hal ini sesuai dengan pasal 30 KUHP yaitu sanksi denda dapat diganti kurungan apabila tidak dapat membayar, dapat dikatakan sanksi pidana penjara dahulu diutamakan lalu diikuti dengan sanksi pidana denda.[8] Hal ini bertujuan untuk megantisipasi terpidana tidak memiliki cukup uang untuk membayar sanksi denda tersebut.

Sanksi terhadap pelaku penyeludupan pakaian bekas impor dijatuhi sesuai dengan ketentuan hukum terkait. Dampak dari adanya kegiatan penyeledupan pakaian bekas impor memilki dampak antara lain; dapat berdampak bagi pendapatan dan perekonomian negara, pertumbuhan industri dalam negeri, dan dampaknya terhadap lapangan kerja dan peluang.[9] Dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyeludupan barang tersebut dapat ditiru oleh masyarakat, oleh karena itu penting untuk mengurangi tindak pidana penyeludupan adapun dari berbagai cara yang dapat diberikan adalah dengan tidak nya memberikan sanksi yang minimum terhadap pelaku, keseharusan yang dapat dilakukan ialah memberikan sanksi pidana sebanding dengan apa yang sudah dibuatnya dan akibat yang sudah ditimbulkan. [10]

Sesuai Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan, importir wajib mengimpor produk dalam keadaan aslinya atau dapat dikatakan barang baru. Apabila importir tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan berakibat pada berbagai bidang. Jika dilihat dari keadaan perekonomian akan menyebabkan menurunnya jumlah devisa yang diperoleh dari ekspor, termasuk pajak dan retribusi., diluar bidang ekonomi impor pakaian dapat dilihat dari segi industri dimana dapat menimbulkan gangguan terhadap pasar dalam negeri, khususnya pada sektor sandang dan konveksi, yang dapat menurunkan produktivitasnya dan berdampak pada sektor sosial.[11] Jika dilihat dari akibat hukum nya perbuatan importir ini jelas sudah merugikan negara, apabila diulik lebih dalam importir dapat dikenai sanksi akibat dari perbuatan yang telah ia buat, hal ini tertera Secara tegas disebutkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa importir yang mengimpor barang terlarang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Otoritas yang berwenang dapat menahan barang impor yang melanggar peraturan. Barang tersebut mungkin disita atau disimpan di tempat penyimpanan yang ditunjuk hingga masalah hukum diselesaikan.

[8] Tambunan, R., Suhatrizal, S., & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid. B/2016/PN. Tjb). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum.* Hlm 163

[9] *Ibid.* Hlm 163-164

[10] Permatasari, p., & brawfakulta, l. D. P. N. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana pada tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas, hlm 16-17

[11] Arif, M., & Fahmi, S. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *UIR Law Review*, Hlm 71

Pelanggaran impor pakaian bekas juga dapat berdampak pada reputasi importir, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari pihak lain, termasuk mitra bisnis dan konsumen, yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, pakaian bekas seringkali dikaitkan dengan isu lingkungan dan kesehatan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada konsumen terhadap produk yang diimpor oleh importir tersebut, Oleh karena itu, sangat penting bagi importir untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam proses impor pakaian bekas agar dapat menjaga reputasi dan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Berbicara mengenai konsumen, pakaian bekas impor ini sangat digandrugi oleh konsumen terkhusus anak-anak remaja yang melek akan fashion atau cara berpakian di era yang modern ini. Seperti yang diketahui pakaian bekas ini mengandung virus, bakteri yang menimbulkan masalah pencernaan, bisul, jerawat, gatal-gatal, ataupun dapat terjadi infeksi pada kulit bagi konsumen. Oleh karena itu perlindungan dibutuhkan oleh konsumen terkait kenyamanan dan kelangsungan konsumen dalam suatu produk, serta memastikan perlindungan semua hak saat melakukan operasi perdagangan untuk memungkinkan eksekusi transaksi yang tenang, perhatian pemerintah terhadap permasalahan konsumen sangat diperlukan karena pada akhirnya permasalahan ini akan berdampak pada semua orang.[12] Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah dalam hal pakaian bekas import yang dilarang menurut regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi pelanggan dari segala risiko yang terkait dengan pakaian bekas impor yang dikenakan serta yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur mengenai larangan untuk meperdagangkan barang-barang yang rusak, barang yang cacat, barang bekas, dan barang yang tercemar tanpa adanya informasi dengan lengkap dan jelas, hal ini tercantum dalam UU perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat (2) Dalam pasal 8 ayat (2). Apabila dimasukan kedalam kasus pakaian bekas impor adanya upaya undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait pelarangan impor pakian bekas untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi undang-undang yang mengatur perdagangan produk dan jasa yang memenuhi standar, serta menangani barang-barang yang tidak rusak, cacat, atau bekas dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang komoditas yang dipermasalahkan. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan sesuai dengan undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen maka akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut adalah dilarang memperdagangkan produk dan/atau jasa tertentu dan wajib dikeluarkan dari peredaran.

Terkait sanksi yang akan diberikan Kepada para pelaku usaha yang telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penegakan hukum telah memperjelas bahwa belum ada sanksi terhadap pedagang pakaian impor.[13] Namun jika ditelusuri sanksi terhadaap perdagangan pakaian bekas impor sudah ada diatur pada ayat 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

[12] Narulita, C. N., Sili, E. B., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly. *Commerce Law*, Hlm 171-172

[13] puspitasari, w. (2015). Penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di tugu pahlawan kota surabaya. *Novum: jurnal hukum* , hlm 7

1999 tentang Perlindungan Konsumen (1) dijelaskan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yaitu *"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"* Hal ini dilakukan untuk melindungi pelanggan dari risiko yang terkait dengan pembelian barang lama dari luar negeri yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan. Dengan adanya aturan ini, konsumen dapat merasa lebih aman dan terjamin akan kualitas dan keamanan pakaian yang mereka beli. Selain itu, perlindungan ini juga dapat mendorong produsen dan pedagang untuk mematuhi aturan yang ada demi kepentingan keselamatan konsumen

Pakaian bekas adalah barang yang dikenal sebagai salah satu sumber masalah lingkungan yang serius di Indonesia. Pada saat peraturan menteri diberlakukan, pakaian bekas yang masuk ke dalam Indonesia harus dimusnahkan. Namun, ironisnya, masih banyak penyelundupan yang terjadi meskipun ada peraturan yang mengatur tentang hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak mematuhi peraturan dan tetap melakukan penyelundupan pakaian bekas. Akibatnya, pakaian bekas yang seharusnya dimusnahkan masih terus beredar di pasar dan memperburuk masalah lingkungan yang ada. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk ditangani masalah ini secara efektif. Karena masih banyaknya pakaian bekas yang beredar di pasaran, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum belum mampu mempersiapkan sepenuhnya operasi penyelundupan ini, jika pemerintah atau pihak berwenang memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap penjualan barang-barang tersebut serta terhadap penyelundupan. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi jumlah produk bekas yang dibeli dan dijual serta membuat penandah enggan membawa melakukan impor ilegal tersebut.[14]

D. Conclusion

Akibat hukum adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk mencapai hasil tertentu, yang diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berupa perubahan, perubahan status hukum, atau hilangnya suatu keadaan. Selain itu, sanksi juga dapat diberikan jika ada tindakan yang melanggar hukum. Penyelundupan pakaian bekas impor akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Penting untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan dengan cara memberikan sanksi yang memadai kepada pelaku, sebagai contoh sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dampak yang ditimbulkan. Pelanggaran dalam impor pakaian bekas juga dapat berdampak pada reputasi importir, yang dapat menurunkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk mitra bisnis dan konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru. Jika importir tidak mematuhi peraturan yang berlaku, hal ini akan

[14] Mariana Veridiana Nggai, S.H. Npm.A2021151019, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. "Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)." Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 1, no. 1, 2017, Hlm 17

berakibat negatif dalam berbagai aspek. Dilihat dari segi akibat hukumnya, tindakan importir ini jelas merugikan negara. Jika diperiksa lebih lanjut, importir bisa dikenai sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya, sesuai dengan Pasal 112 undang-undang Nomor 7 tahun 2014. Selain itu akibat hukum yang terjadi akibat penjualan pakaian impor bekas kepada imporit diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada pasal 62 ayat (1), serta baranng yang pakaian yang telah diimpor tersebut dapat disita atau disimpan di tempat penyimpanan oleh otoritas yang berwewenang. Pakaian bekas merupakan masalah lingkungan penting yang dihadapi Indonesia. Dalam rangka menerapkan peraturan menteri, masuknya keindonesia pakaian bekas ini pakaian bekas harus dihancurkan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Meskipun masih ada banyak pakaian bekas yang beredar di pasaran, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap untuk menghadapi operasi penyelundupan ini. Jika tindakan diambil terhadap penjualan barang-barang tersebut dan penyelundupan, hal ini dapat mengurangi jumlah produk bekas yang dibeli dan dijual serta membuat para pelaku enggan untuk melakukan impor ilegal.

Bibliography

Journal Article

Arif, M., & Fahmi, S. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *UIR Law Review*, Vol.*6, No.*2 2022.

Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. D, Pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha thrift. *Jurnal economina*, vol.*2, No.*1, januari 2023. doi: https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288

Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan. *Kerta Dyatmika*, *16*(2), 1-11.

Mariana Veridiana Nggai, S.H. Npm.A2021151019, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. "Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 1, no. 1, 2017.

Narulita, C. N., Sili, E. B., & Wisudawan, I. G. A, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly. *Commerce Law*, Vol.*2, No.*1, juni 2022.

Ningsih, K. D. A. L., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.*4, No.*3, November 2021.

Permatasari, P. (2015). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakian Bekas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Puspitasari, W. (2015). Penegakan hukum

terhadap perdagangan pakaian bekas impor di tugu pahlawan kota Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, Vol.*2*, No.3, juli 2015.

Russanti, I. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Pakaian Bekas. *Jurnal Online Tata Busana*, vol.*10*, *No*.3, oktober 2021 **DOI** https://doi.org/10.26740/jotb.v10n3.p62-68

Tambunan, R., Suhatrizal, S., & Siregar, T. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid. B/2016/PN. Tjb). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.*1*, *No*.2, 2019.

Internet Sources

Clarissa, Regulasi Thrifting Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Negara, https://psbhfhunila.org/2023/05/01/regulasi-thrifting-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-negara/, accessed 22 oktober 2023.

Noviana Geby, Pengamat: Pelabuhan Tikus Berisiko Rugikan Kegiatan Perekonomian Negara https://www.rri.co.id/jakarta/nasional/340025/pengamat-pelabuhan-tikus-berisiko-rugikan-kegiatan-perekonomian-negara#:~:text=Lebih%20lanjut%20Hakeng%20menjelaskan%2C%20bahwa,manusia%2C%20dan%20juga%20perdagangan%20narkoba., accesed 24 November 2023.

Sovia Hasanah, S.H, Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/ , accesed 22 November 2023.

Law/Legislation

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan

Peraturan mentri (permendag) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen